

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAM

Asmak Ul Hosnah¹, R Aria Diva Risjunarko², Arfina Shidqi³
asmakulhosnah1@gmail.com¹, divacool550@gmail.com², ismeposie@gmail.com³
Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Mengingat risiko yang sering dihadapi saksi, perlindungan saksi merupakan elemen kunci dalam menjamin keadilan dan efektivitas sistem peradilan. Studi ini mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerapan perlindungan saksi, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan stigmatisasi saksi. Selain itu, ada juga peran lembaga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut. Studi ini juga mengkaji apakah perlindungan saksi konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ini, berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: Peradilan Saksi, Proses Peradilan Pidana, Lembaga Perlindungan, Hak Asasi Manusia Internasional.

ABSTRACT

Given the risks that witnesses often face, witness protection is a key element in ensuring justice and the effectiveness of the justice system. The study identified several obstacles to implementing witness protection, including budget limitations, lack of coordination between agencies, and stigmatization of witnesses. Apart from that, there is also the role of institutions responsible for providing protection and the challenges faced in carrying out this function. The study also examines whether witness protection is consistent with these basic principles, based on international human rights standards.

Keywords: Witness Protection, Criminal Justice Process, Protection Institutions, International Human Rights.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan kejahatan di Indonesia disebabkan oleh salah satu tingkah laku manusia yang melanggar aturan-aturan yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan adapun hak-hak perindividu yang harus dilindungi dan sudah tertera di dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan Indonesia memiliki suatu aturan yang dimana seluruh warga Indonesia diberikan suatu pelayanan dan perlindungan, agar seluruh warga Indonesia dapat merasakan keamanan berlindung yang telah tertera di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia, yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hal yang sangat penting. Seperti diuraikan dalam pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus memahami situasi dunia yang mulai semakin memperhatikan eksistensi hak asasi manusia di era globalisasi dan reformasi saat ini. Hal tersebut merupakan tantangan besar yang memerlukan adanya perubahan dalam

¹ Mamay Komariah, ‘Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (2015), 229 <<https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.421>>.

bernegara dan tatanan kehidupan berbangsa. Sejak amandemen UUD, pentingnya mengenai hak hak perlindungan warga negara, terkait hak asasi manusia itu sendiri, semakin ditegaskan (Hardijanto, H.P. 2012). Dari sudut pandang ini, seharusnya lembaga penegak lembaga hukum di Indonesia memberikan layanan keamanan (perlindungan) kepada masyarakat lokal, agar masyarakat dapat mengekspresikan hukumnya tanpa ragu-ragu di pengadilan.²

Didalam pengadilan adapun saksi. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan atau memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat, di dengar, atau di alaminya untuk memudahkan penyidikan atau penuntutan suatu perkara pidana. Dalam persidangan, saksi sering dipanggil untuk memberikan kesaksiannya. Pasal 1 ayat 26 KUHAP menjelaskan “saksi” merujuk kepada individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan untuk tujuan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terkait dengan suatu tindak pidana yang ia saksikan, didengar sendiri.³

Perlindungan saksi dalam proses pidana merupakan aspek penting untuk menjamin keadilan dan integritas sistem hukum. Saksi berperan penting dalam mengungkapkan kebenaran dan memberikan informasi yang relevan mengenai kasus tersebut. Namun, kesediaan saksi untuk bersaksi seringkali menempatkan mereka pada risiko intimidasi dan bahkan kekerasan. Adapun undang-undang yang mengatur dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki wewenang untuk membantu dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Perlindungan saksi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan saja, namun juga meluas ke berbagai sektor masyarakat dan negara. Upaya perlindungan saksi di atur dalam peraturan yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki secara lebih rinci mekanisme perlindungan yang ada, efektivitasnya, dan tantangan dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ada dua jenis metode, yaitu metode dari pengumpulan data dan metode yuridis normatif.

Mengenai pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian yang disebut “penelitian perpustakaan” yang berfokus pada norma-norma dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, buku- buku, dokumen-dokumen serta semua bentuk obyek penelitian. Dan Metode Yuridis Normatif yang berfokus pada norma hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Yang Bertanggungjawab Dalam Perlindungan Saksi

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan lembaga yang memiliki tugas serta fungsi melindungi saksi dan korban. Kedudukan UU PSK LPSK menyatakan bahwa ia bersifat indepen, independen disini lebih tepatnya adalah badan yang mandiri yaitu berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga negara karena tidak termasuk kedalam bagian dari

² Fariaman Laia, ‘Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2022), 24–39 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

³ Jaminuddin Marbun Notaris Halawa, Alberton Gultrom, Alusianto Hamonangan, ‘PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERADILAN DI Indonesia’, *Jurnal Retentum*, 6.1 (2024), 127–36 <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/4242>>.

kekuasaan negara yaitu triaspolitica, akan tetapi terdapat wewenang yang dapat dimiliki sesuai dengan triaspolitica dalam menjalankan wewenangnya. Karena lembaga ini memiliki sifat independen maka aturannya tidak mengatur untuk LPSK untuk kepada otoritas manapun, seperti lembaga pemerintahan (kader) atau badan lainnya yang dalam lingkup pemerintah. Namun dalam menjalankan lembaganya dalam hal keuangan masih menggunakan keuangan yang bersumber dari negara. Sebelum terbentuknya terdapat beberapa pilihan badan yang dijadikan contoh pembentukan dari LPSK seperti komnas HAM, KPK dan lainnya. Ada beberapa pertimbangan untuk menyusun model kelembagaan ini, beberapa data telah menunjukkan bahwa terdapat banyak perdebatan yang terjadi dalam model lembaga ini. Pertama, terdapat keinginan dari berbagai pihak untuk membentuk otoritas khusus yang menangani mengenai perlindungan saksi dan korban dikarenakan lembaga yang sudah berdiri saat ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kepastian keamanan dari saksi dan korban. Kedua, program konservasi tidak boleh memberikan beban tambahan pada lembaga lain, karena mereka sudah mempunyai tanggung jawab yang besar.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengutamakan kedudukan lembaga ini berada di ibu kota negara. Ini adalah praktik biasa dilakukan oleh lembaga nasional. Selain dari pembentukan di ibu kota provinsi, lembaga ini juga dapat membentuk cabang lainnya di tiap daerah agar dapat menjangkau seluruh tempat sesuai dengan kebutuhan dari lembaga ini. Jika kita melihat kedalam aturan LPSK sendiri memang memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga di berbagai daerah mengingat betapa luasnya wilayah dari negara ini, dari segi geografis, serta terbatasnya informasi yang didapatkan di tiap daerah sehingga diperlukannya komunikasi yang baik antara daerah lainnya. Sekali lagi, sebagian besar insiden intimidasi terhadap saksi selama ini terjadi diluar wilayah ibu kota Republik Indonesia. Keterwakilan daerah lain dapat diartikan secara luas pada tingkat daerah tertentu, seperti Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, dan sebagainya. Perwakilan LPSK biasanya juga dibentuk di daerah-daerah tertentu. Misalnya, LPSK mendirikan kantor perwakilan karena peristiwa intimidasi dan intimidasi terhadap saksi lebih sering terjadi di wilayah tertentu. Selain itu, perwakilan LPSK ini dapat diangkat secara tetap atau sementara tergantung situasi. Meskipun LPSK idealnya ada di setiap daerah, namun kebutuhan untuk membentuk perwakilan tersebut mempunyai implikasi yang signifikan terhadap sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan juga perencanaan strategis jangka panjang dari sudut pandang keberlangsungan organisasi dalam pembentukan perwakilan. Oleh karena itu, LPSK pusat tidak hanya dapat mengembangkan atau membentuk perwakilan, tetapi juga tidak terlalu peduli terhadap sumber daya. Perlu dilakukan persiapan pengoprasian fasilitas perwakilan. Komunikasi antara perwakilan juga harus mendapat perhatian serius, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dan keterwakilan. Dukungan juga tersedia dari perwakilan organisasi yang berciri khas dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Dalam ketentuan umumnya Direktorat LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban menyatakan bahwa itu ialah otoritas yang diberi mandat dan wewenang terhadap bentuk perlindungan lainnya. Hak yang ditetapkan oleh hukum, namun UU PSK tidak mengatur lebih mengenai fungsi dan wewenangnya bahkan dalam undang-undangnya tersendiri.

Terdapat beberapa bentuk wewenang yang seharusnya daat dimiliki oleh LPSK karena dipandang sangat penting dalam melindungi saksi yaitu mengenai bentuk pelayanan yang disediakan untuk saksi memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam aturannya namun tidak ada, lalu dari sisi administratif seharusnya dibentuk layanan khusus agar saksi dan korban terlindungi dan kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan organ-organ lainnya yang

juga sangat dibutuhkan agar dapat berkolaborasi dengan badan yang juga bergerak dalam hak asasi manusia atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi tersebut melindungi orang yang dilindungi atau yang berkaitan dengan hal lainnya yang berfokus kepada perlindungan saksi. Dan menetapkan tata cara cabang harus melaksanakan ketentuan UU PSK dan menetapkan lokasi yang dijadikan lokasi aman. LPSK juga harus melakukan pengawasan terhadap personel Lembaga Perlindungan Saksi. Ia dapat menjalankan kekuasaannya dan melaksanakan atau diminta untuk melaksanakan fungsi apapun yang diberikan, didelegasikan, atau didelegasikan kepadanya oleh atau berdasarkan hukum. Delegator melimpah, menugaskan atau mengalihkan wewenang, fungsi dan tugas kepada anggota LPSK lainnya secara tertulis. Anggota LPSK yang diberi wewenang, fungsi, dan tugas berdasarkan ketentuan di atas, melaksanakan wewenang dan melaksanakan fungsi tugasnya di bawah pengawasan dari ketua. Ketua LPSK sendiri dapat mencabut kewenangan yang dimilikinya namun tidak menghalangi ketua itu sendiri untuk melaksanakan wewenang, fungsi dan tugas tersebut.

Semua departemen dalam pemerintahan memberikan bantuan bila diperlukan untuk pelaksanaan, atau pelaksanaan fungsi serta wewenang ketua oleh atau berdasarkan Undang-undang PSK. Kekuasaan lain yang diperlukan otoritas ini khususnya dalam penegakan hukum ialah dengan memberikan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana untuk tidak mengungkapkan hal yang sensitif baginya atau menimbulkan ketidaknyamanan untuk saksi tersebut, persoalan terkait keterbatasan wewenang ini akan mempersulit peran LPSK. Sebab, secara umum tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan eksistensial antar dan antar lembaga negara tidak akan pernah hilang. Kehati-kehatian juga harus diberikan agar kewenangan LPSK tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga lain. Hal ini juga perlu dipertimbangkan lebih detail dalam pengerjaan LPSK ke depan.

LPSK dan lainnya untuk memerlukan peraturan yang dapat menaungi lembaga pemerintah lainnya untuk bekerjasama karena lembaga ini bersifat independen jadi tidak memiliki eksekutorial maka dibuatlah peraturan bersama yang mencakup dari kepolisian.

B. Perlindungan Saksi Dalam Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap saksi berkaitan erat dengan hak asasi manusia dalam penuntutan pidana, merupakan hal yang fundamental dalam mencari kebenaran dalam proses peradilan pidana karena keterangan saksi dapat mengungkapkan sebuah kejahatan atas fakta-fakta yang hanya diketahui oleh saksi hal ini sangat diperlukan dalam proses pengadilan untuk mencapai keadilan. Peran para saksi dan pentingnya informasi yang mereka berikan dalam proses ini begitu besar sehingga konsekuensi logisnya adalah ketika para saksi memberikan informasi di pengadilan, mereka harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan adalah benar adanya diperlukan. Dan apa yang mereka alami sehubungan dengan kejadian yang dimaksud. Tekanan yang diberikan kepada saksi dalam mencari fakta akan memberikan pandangan lain yang diberikan karena ada faktor tekanan dari luar sehingga akan menutupi fakta yang sebenarnya, karena keterangan para saksi tidak obyektif atau tidak berhubungan dengan fakta sehingga akan memberikan dampak kepada informasi yang dia berikan dibuat menjadi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan Perlindungan terhadap saksi dan korban harus dilakukan terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sebab biasanya adalah orang yang mempunyai kewenangan akan mencoba untuk menutupi mencari cara untuk menghilangkan barang bukti dan merupakan pejabat hukum yang berpengaruh. Eksekusi paksa dan penindasan terhadap saksi. Karena memang saksi seringkali berada dalam posisi rentan karena dalam hal kekuasaan pelaku seringkali memiliki latar yang kuat dengan berbagai cara akan dilakukan untuk menghilangkan saksi dengan intimidasi, terorisme, dan segala bentuk pelecehan yang dapat memberikan informasi dengan benar. Integritas fisik dan psikologisnya akan

mempengaruhi sulitnya pembuktian dalam proses pembuktian pelanggaran yang terjadi, karena melihat bahwa saksi adalah seseorang yang dapat memberikan penjelasan mengenai kejahatan yang dilakukannya, maka penting untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap saksi untuk memberikan keterangan di dalam pengadilan.

Hak asasi manusia adalah hak yang mengakui bahwa semua individu mempunyai hak yang unik dan tidak dapat dicabut hanya karena menjadi manusia. Perlindungan hak asasi manusia diakui oleh masyarakat internasional sebagai kebutuhan mendesak untuk mencapai perdamaian, keadilan dan kemakmuran di dunia. Hukum internasional adalah dasar utama untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Hukum Internasional memberikan kerangka kerja yang mencakup berbagai instrumen dan mekanisme untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam proses peradilan pidana dapat diterapkan dari mulai awal mula proses penyidikan sampai putusan harus dipastikan perlindungan terhadapnya terpenuhi dan bebas dari tekanan manapun sehingga akan mendapatkan keadilan dalam mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan dan mendapatkan hukum yang pantas berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

C. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Terdapat banyak hambatan yang dilalui oleh para lembaga pemerintahan, terutama LPSK. Kekuatan LPSK belum memadai (capacity building) adalah proses peningkatan anggota diperlukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menganalisis lingkungan, permasalahan, identifikasi permasalahan, serta mencari solusi terhadap masalah terkait. Rencanakan dan kumpulkan tindakan, gunakan, terapkan, pantau, dan evaluasi rencana tindakan berdasarkan sumber daya berkelanjutan dan gunakan umpan balik sebagai pendidikan. Selain itu dalam peningkatan kapasitas, fasilitas, perlindungan saksi dan korban belum beroperasi penuh. Karena fasilitas peningkatan kapasitas akan memberikan dampak yang signifikan dalam kinerjanya, yang juga akan memberikan model perlindungan yang lebih baik. Demikian pula, bekerjasama dengan koprasia yang didirikan untuk koservasi. Selain itu, diperlukannya pemahaman yang cukup dari penegak hukum dalam mempelajari aturan mengenai perlindungan saksi ini karena meskipun UU Perlindungan Saksi harus diterapkan, namun aparat penegak hukum masih melekat kuat pada konsep hukum acara pidana yang telah diberlakukan. Oleh karena itu diperlukan banyak pembaharuan khususnya dalam hal ganti kerugian kepada para saksi yang telah dirugikan akibat dari tindakan-tindakan intimidasi dan hal lainnya yang merugikan saksi sehingga akan memberikan kompensasi yang sesuai atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada saksi.

Hambatan terhadap perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana dapat disebabkan oleh berbagai hal, sehingga diperluikkannya tindakan untuk dapat menangani tindakan tersebut:

1. Intimidasi

Banyak saksi yang takut akan intimidasi dan intimidasi dari pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana, intimidasi ini bisadatang dari pelaku, keluarganya, atau pihak yang berkepentingan untuk menghalangi saksi memberikan kesaksian.

2. Kurangnya Kesadaran dan Perlindungan Hukum

Banyak saksi yang tidak sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai saksi, termasuk haknya atas perlindungan. Selain itu, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum tidak memperhatikan pentingnya perlindungan saksi, sehingga penegakan hak saksi menjadi kurang optimal.

3. Birokrasi Yang Rumit

Prosedur administratif yang rumit dalam mengajukan permohonan perlindungan saksi juga menjadi kendala. Saksi sering kali harus melalui proses yang panjang dan rumit untuk mendapatkan perlindungan yang mereka perlukan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini diperlukan penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi, peningkatan kesadaran hukum, dan peningkatan kordinasi antar lembaga. Di Indonesia LPSK mempunyai peran penting dalam melindungi saksi dan korban kejahatan, namun meraka masih menghadapi tantangan operasional dan dukungan infrastruktur yang tidak.⁴

KESIMPULAN

Perlindungan saksi sangat penting dalam sistem hukum pidana. Tingkat perlindungan yang diberikan dapat mempengaruhi keberanian saksi untuk memberikan kesaksian. Namun, ada beberapa masalah saat melaksanakan perlindungan saksi, seperti kurangnya sumber daya, kesadaran hukum yang rendah, dan potensi intimidasi dari pihak tersangka atau kelompok lain. Lembaga yang melindungi saksi, seperti kepolisian dan lembaga perlindungan saksi, harus bekerja sama lebih baik agar perlindungan menjadi lebih efektif. Perlindungan saksi juga harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak saksi dihormati dan dilindungi selama proses peradilan. Meningkatkan perlindungan saksi tidak hanya penting untuk keadilan, tapi juga memberikan kepercayaan pada sistem peradilan pidana dari masyarakat.

Saran

Saran dari penulis khususnya untuk pemerintah adalah diperlukannya mekanisme perlindungan saksi yang dapat melindungi hak asasi manusia dari saksi tersebut karena terdapat hambatan-hambatan yang telah dijelaskan diatas yang dapat diselesaikan dengan adanya tindakan dari pemerintah, sehingga diperlukan juga pemberitahuan kepada para saksi atas hak-haknya agar memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara, and Anaztasia Simanjuntak, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 15.1 (2024), 235–47 <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/10471/4354>
- Erly Pangestuti, SH, M.H., 'PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN', Jurnal Yustitiabelem, 3.1 (2017) <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/127>
- Komariah, Mamay, 'Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)', Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3.2 (2015), 229 <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>
- Laia, Fariaman, 'Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia', Jurnal Panah Keadilan, 1.1 (2022), 24–39 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Notaris Halawa, Alberton Gultrom, Alusianto Hamonangan, Jaminuddin Marbun, 'PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERADILAN DI Indonesia', Jurnal Retentum, 6.1 (2024), 127–36 <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/4242>
- Putu Marta, Ini Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁴ Putu Marta, et.al. 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh Unicef Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo', *Ganesha Law Review*, 4.2 (2022).

Dan Perlindungan Oleh Unicef Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo', Ganesha Law Review, 4.2 (2022)

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 'Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia', Jurnal Penelitian Politik, 14.2 (2017) <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/719> .